



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.62/Menhut-II/2007.

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007 telah diatur ketentuan tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007 sebagaimana tersebut huruf a, masih terdapat beberapa kegiatan penggunaan kawasan hutan lainnya yang belum terakomodir dalam ketentuan tukar menukar kawasan hutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7. Peraturan *l.*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Kpts-II/2004;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah...

1. Mengubah pengertian Pasal 1 butir 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

5. Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan masyarakat antara lain untuk keperluan jalan umum, saluran air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas pemakaman, fasilitas keselamatan umum, transmigrasi serta penempatan korban bencana alam yang tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan.

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Tukar menukar kawasan hutan hanya diperbolehkan untuk :
 - a. Pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis yang berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum yang diprioritaskan oleh Pemerintah.
 - b. Pembangunan yang menyangkut kepentingan umum terbatas baik oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - c. Menghilangkan enclave dalam rangka memucahkan pengelolaan kawasan hutan.
 - d. Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan (okupasi).
 - e. Memperbaiki batas kawasan hutan.
 - f. Budidaya pertanian; atau
 - g. Pengembangan/pemekaran wilayah.

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2007, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2007

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H. M.S. KABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


SUPARNO, SH.
NIP. 080068472

Salinan Peraturan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.

3. Gubernur...

3. Gubernur seluruh Indonesia.
4. Bupati/ Walikota seluruh Indonesia.
5. Direktur Utama Perum Perhutani.
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Provinsi seluruh Indonesia.
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan.